

## PENYERTAAN MODAL DAERAH DI KOTA BEKASI

PERDA NOMOR 02, LEMBARAN DAERAH TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI A

### PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DI KOTA BEKASI

**ABSTRAK** : 1. Bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, serta meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah Kota Bekasi memanfaatkan kekayaan daerah sebagai modal yang disertakan dalam usaha bersama melalui penyertaan modal daerah. Sesuai pasal 41 ayat (5) UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara menyatakan Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Perda, sebagai pedoman untuk melaksanakan Penyertaan Modal Daerah di Kota Bekasi.

2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :  
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 No. 23); UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 1 Tahun 1995; UU No. 8 Tahun 1995; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 16 Tahun 2001; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 01 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 45 Tahun 1995; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 06 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kota Bekasi No. 11 Tahun 2002; Perda Kota Bekasi No. 01 Tahun 2003.

3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :  
- Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah di Kota Bekasi.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

**CATATAN** : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2007.  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 29 Maret 2007  
Nomor 2 Seri A.